

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 19.47 WIB

**ASLI**

Banyuwangi, 22 Maret 2024

Kepada Yth ;  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 06  
JAKARTA.

Perihal : **Permohonan Keberatan Terhadap Perselisihan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.**

Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Bernat Sipahutar, S.E.  
Alamat : Perum Griya Idah Pakis Blok A25  
NIK : 35101327116400002



Adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Daerah pilihan (DAPIL) 1, Jawa Timur Tahun 2024, sepatutnya disebut sebagai **PEMOHON. (BUKTI - P1)**

TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia(KPU RI)**

Jl. Imam Bonjol No.29  
JAKARTA (10310) / sebagai **TERMOHON.**

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur daerah pilihan (DAPIL) 1, tahun 2024.

Sebagai mana termuat pada putusan Komisi Pemilihan Umum no. 360/2024 terkait Penetapan rekapitulasi hasil Nasional, tanggal 20 maret 2024. **(BUKTI-P2)**

Pemohon menyampaikan kebertan kepada rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum DPRD Kabupaten banyuwangi 2024 dengan berdasarkan :

1. Bahwa ada beberapa kejanggalan dan indikasi kecurangan terhadap proses penghitungan perolehan suara DPRD Kabupaten banyuwangi dapil 1
2. Kemudian penghitungan DPRD Kabupaten banyuwangi Tingkat Kabupaten dimulai menghitung dari dapil 8
3. Bahwa KPU, PPK, PANWASCAM melakukan perbaikan tidak pada saat rekapitulasi kabupaten untuk wilayah dapil 1
4. Bahwa saat akan dilakukan penghitungan kecamatan glagah dan kabat segel pada D1 hasil rekapitulasi ppk kecamatann sobek
5. Bahwa beberapa parpol diantaranya DPC partai Bulan Bintang Meminta kepada BAWASLU kabupaten banyuwangi dilakukan penghiitungan ulang dengan berdasarkan C1 plano
6. Bahwa pada saat dilaksanakan penghitungan perolehan suara Caleg N. Uruut 5 atas nama Bernat Sipahutar, S.E. tterjadi selisih jumlah dengan caleg partai nasdem no. Urut 1 Atas nama Zamroni, S.H.
7. Bahwa perolehan suara D1 hasil Bernat Sipahutar, S.E. unntuk kecamatan glagah memperoleh 505 suara, sedangkan Zamroni, S.H. memmperoleh 2253 suara. Ketika dilakukan penghtungan ulang dengan berdasarkan C1 plano suara bernat sipahutar 508 suara, dan zamroni 2046 suara.
8. Pada tanggal (**2 Maret 2024**), pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten hari ke -3 yang diselenggarakan di EL HOTEL Banyuwangi, disitu terdapat kejanggalan pada saat penghitungan suara untuk Kecamatan Glagah yaitu tidal tersegelnya berkas hasil rekapitulasi suara (Form D Hasil) dan kejadian tersebut langsung diupload oleh beberapa media yaitu salah satunya adalah <https://www.adatah.com/politik/24412036061/gara-gara-berkas-tak-tersegel-rekapitulasi-hasil-pemilu-kecamatan-glagah-banyuwangi-diragukan-hingga-diskors>

Tak sampai disitu kami juga mencatat beErapa temuan pada LIVE YOUTUBE KPU BANYUWANGI yang sangat janggal antara lain :

- ▶ **BAKUNGAN, TPS 16** : *Belum dibacakan, dan C1 Plano tidak ditampilkan di monitor.*
- ▶ **BANJARSARI, TPS 02** : *Salah jumlah pada C1 Plano.*
- ▶ **BANJARSARI, TPS 08, 09** : *Ketika input data, C1 Plano tidak ditampilkan di monitor.*
- ▶ **BANJARSARI, TPS 14** : *Belum dibacakan dan C1 Plano tidak ditampilkan di monitor.*
- ▶ **KAMPUNG ANYAR, TPS 04** : *Perbedaan Data antara C1 Plano dan C1 hasil salinan KPPS.*
- ▶ **ALIBI PENYELENGGARA** : **DATA C1 PLANO TIDAK ADA.**

9. Pada tanggal 3 Maret 2024 hari ke-3 Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, pada saat penghitungan suara untuk Kecamatan Kabat ditu kami mendapatkan kejanggalan yaitu;

- ▶ *Terdapat ketidak sinkronan antara data PPK dan PANWAS.*
- ▶ *Pada saat acara dimulai KETUA PPK menghilang "Tidak ada pada forum rekapitulasi".*

10. Lalu pada saat selesai rekapitulasi Tingkat Kabupaten kami menemukan penggelembungan suara antara Data Rekapitulasi PPK kecamatan Glagah untuk Caleg Atas Nama Zamroni, S.H. dengan perolehan suara sebesar 2253 suara, lalu berubah menjadi 2051 suara untuk Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.

11. Bahwa tidak dilakukan penghitungan ulang c1 plano di kecamatan banyuwangi, dimana dari itulah terjadi kecurigaan terjadinya kecurangan dan pergeseran suara sehingga terjadi selisih antara suara Bernat sipahutar dan Zamroni.
12. Bahwa Pemohon pernah membuat laporan kronologi kecurangan, sehingga terjadilah perselisihan peng hitungan suara Caleg Partai Nasdem No. 5 (**PEMOHON**) dengann Caleg partai nasdem no. 1 Zamroni, S.H. (**Bukti P-3**).
13. Bahwa Bukti Kecurangan yang mengakibatkan perselisihan suara itu setelah dilakukan Penghitungan suara ulang berdasarkan C1 Plano (**Bukti P-4**)
14. Bahwasannya penghitungan suara Ditingkat kecamatan yakni kecamatan Kabat, Dan glagah dimana menghasillkan sebuah formulir D1 Hasil dan terjadi manipulasi data dan pergeseran suara sehingga antara formulir C1 plano dan D1 Hasil Terjadi perselisihan perolehan suara.

Karena itu Pemohon, mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi untuk dilakukan pemilihan ulang DPRD Kabupaten Banyuwangi Daerah Pemilihan (DAPIL) 1, untuk Kecamatan Banyuwangi.

Dimana termohon secara sengaja tidak melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C1 plano, yang mengakibatkan beberapa parpol menolak dan tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi di Kabupaten Banyuwangi

Demikian permohonan gugatan ini kami mohon untuk ditindak lanjuti, atas kejasamanya kamu ucapkan terima Kasih.

Banyuwangi, 22 Maret 2024



**Bernat Sipahutar, S.E.**